MEMUKUL WAJAH DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN RELEVANSINYA DENGAN BUDAYA SUKU MANDAR

Haerul, Firdaus, Sitti Syakirah Abu Nawas, Andi Muhammad Ali Amiruddin, Rusmin Abdul Rauf
UIN Alauddin Makassar
Email: alfatihhaerul@gmail.com, firdaus.muin@uin-alauddin.ac.id, sitti.syakirah@uin-alauddin.ac.id, andiamiruddin@uin-alauddin.ac.id, rusmin.rauf@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas larangan memukul wajah dalam perspektif hadis dengan pendekatan ma'ānī al-ḥadīṡ serta relevansinya dengan budaya suku Mandar. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kualitas hadis larangan memukul wajah, menganalisis kandungan maknanya, dan menjelaskan relevansinya dengan nilai budaya Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah ilmu ma'ānī al-ḥadīṡ melalui tiga metode interpretasi, yaitu tekstual, intertekstual, dan kontekstual, yang dipadukan dengan pendekatan ilmu budaya. Selain itu, digunakan metode takhrīj hadis untuk menelusuri dan menilai autentisitas hadis yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis larangan memukul wajah melalui jalur sanad Imam Aḥmad bin Ḥanbal berkualitas ṣaḥīḥ liżatihi karena memenuhi kriteria kesahihan hadis. Secara tekstual dan intertekstual, hadis ini menunjukkan larangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan, sedangkan secara kontekstual mencakup kekerasan fisik maupun verbal. Larangan tersebut sejalan dengan budaya suku Mandar yang menjunjung nilai siri' dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia.

Kata Kunci

Hadis; Memukul Wajah; Ma'ānī al-Ḥadīṡ; Budaya Mandar; Siri'

Abstact

This article examines the prohibition of striking the face from the perspective of ḥadīth using the ma'ānī al-ḥadīth approach and its relevance to Mandar culture. The objectives of this study are to examine the authenticity of the ḥadīth concerning the prohibition of striking the face, analyze its semantic meanings, and explain its relevance to Mandar cultural values. This research employs a qualitative method based on library research. The analytical framework applies the ma'ānī al-ḥadīth approach through three interpretive methods: textual,

intertextual, and contextual interpretation, integrated with a cultural studies approach. In addition, ḥadīth takhrīj methods are employed to trace and assess the authenticity of the ḥadīth under study. The findings indicate that the ḥadīth transmitted through the sanad of Imām Aḥmad ibn Ḥanbal is classified as ṣaḥīḥ li-dhātihi, as it fulfills all criteria of authenticity. Textually and intertextually, the ḥadīth demonstrates a firm prohibition against all forms of violence, while contextually it encompasses both physical and verbal violence. This prohibition is consistent with Mandar cultural values that uphold siri', emphasizing the protection of human dignity and honor.

Keywords

Hadith; Prohibition of Striking the Face; Ma'ānī al-Ḥadīth; Mandar Culture; Siri'

Pendahuluan

Hadis Nabi Muhammad saw. merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an yang memiliki fungsi penting dalam menjelaskan dan merinci ketentuan-ketentuan syariat. Selain mengatur aspek ibadah dan hukum, hadis juga memberikan pedoman etika dalam interaksi sosial, termasuk larangan melakukan kekerasan terhadap sesama manusia. Fungsi hadis sebagai penafsir al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Naḥl/16:44

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya;

(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan al-Żikr (al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.[1]

Ayat tersebut dapat dipahami penjelasan tentang tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepada Rasulullah saw. yaitu menyampaikan ajaran-ajaran al-Qur'an baik dengan ucapan atau perbuatan, termasuk hal-hal yang masih bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut.[2] Tugas ini merupakan perintah langsung dari Allah swt. tentunya penjelasan hadis terhadap al-Qur'an bukanlah hanya sekadar membaca. Melainkan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat yang memerlukan penafsiran. Oleh karena itu, hadis memiliki hubungan yang tidak terpisahkan

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Terjemah al-Amzar* (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka Graha Jabar Ekspres, 2018), h. 272

[2] Hamdani Khairul Fikri, Fungsi Hadis terhadap al-Qur'an, *Jurnal Tasamuh*, Vol.12 No.12, (2015), h. 178-181

dari al-Qur'an, sehingga menolak hadis sama halnya dengan menolak al-Qur'an itu sendiri.[3]

Dalam konteks hubungan sosial, hadis Nabi saw. banyak menyoroti larangan melakukan kekerasan terhadap sesama manusia. Salah satu larangan yang sangat tegas adalah memukul wajah. Nabi Muhammad saw. bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian memukul, maka hendaklah ia menghindari wajah, karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut bentuk-Nya."* (HR. Aḥmad bin Ḥanbal).[4] Hadis ini menunjukkan bahwa wajah memiliki kedudukan istimewa sebagai simbol kehormatan manusia. Wajah merupakan pusat identitas diri sekaligus tempat berkumpulnya pancaindra yang vital seperti mata, hidung, dan mulut. Oleh sebab itu, tindakan memukul wajah bukan sekadar kekerasan fisik, tetapi juga bentuk penghinaan terhadap martabat kemanusiaan.[5]

Fenomena kekerasan fisik, termasuk memukul wajah, masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat kontemporer, baik dalam rumah tangga, lembaga pendidikan, maupun ruang publik.[6] Tindakan tersebut kerap dibenarkan atas nama disiplin, pendidikan, atau pelampiasan emosi, padahal secara normatif bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Kekerasan fisik tidak hanya menimbulkan dampak biologis, tetapi juga memicu trauma psikologis dan konflik sosial yang berkepanjangan. Dalam perspektif hadis, larangan memukul wajah menegaskan pentingnya menjaga kehormatan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah.[7]

Di sisi lain, nilai-nilai budaya lokal di Indonesia juga mengajarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam budaya suku Mandar di Sulawesi Barat dikenal konsep *siri'* sebagai nilai fundamental yang berkaitan dengan rasa malu, harga diri, dan kehormatan. Tindakan memukul wajah atau yang dalam istilah lokal disebut *manippa rupanna* dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip *siri'* dan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang serius.[8] Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara ajaran hadis Nabi saw. dengan kearifan lokal masyarakat Mandar dalam menolak kekerasan dan menjunjung tinggi kehormatan manusia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema kekerasan dalam perspektif Islam. Naning Yuliani dan Ida Zahiroh (2020) mengkaji tindakan memukul dalam

---

[3] M.M. Azami, *Hadis Nabawi, Sejarah dan Kodifikasinya*, (Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1994), h.27

[4] Sayid Agil Husin al-Munawwar, *Studi Hadis Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 8.

[5] Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Manhāj, 2010), h.1562.

[6] Ahmad Nasrullah, "Reinterpretasi Hadis-Hadis Kekerasan," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): h. 95–96.

[7] Hairul Hudaya, "Perlindungan Isteri dari Perspektif Kekerasan Fisik Perspektif Hadis," *Jurnal Qawwam* 7, no. 1 (2013): h. 1–15.

[8] Idham, "Malaqbiq: Falsafah Hidup Orang Mandar," *Jurnal Studi Kultural Sulawesi* 5, no. 2 (2019): h. 78–93.

pendidikan anak berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan menegaskan bahwa pukulan hanya boleh menjadi pilihan terakhir serta harus menghindari anggota tubuh yang berbahaya, terutama wajah.[9] Penelitian Silfia Nurul Huda dkk. (2023) membahas kekerasan suami terhadap istri berdasarkan QS. al-Nisā' ayat 34–35 dan menunjukkan bahwa kekerasan bertentangan dengan prinsip pendidikan Islam.[10] Sementara itu, Ahmad Nasrullah (2020) menekankan pentingnya reinterpretasi hadis-hadis kekerasan agar sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.[11]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan metode *takhrīj al-ḥadīṡ* untuk menilai kualitas hadis, serta pendekatan *ma'āni al-ḥadīṡ* melalui tiga teknik interpretasi: tekstual, intertekstual, dan kontekstual.[12] Pendekatan budaya digunakan untuk menganalisis relevansi makna hadis dengan nilai-nilai dalam masyarakat Mandar. Adapun tujuan artikel ini adalah: (1) menganalisis kualitas hadis tentang larangan memukul wajah, (2) mengkaji kandungan makna hadis melalui pendekatan *ma'āni al-ḥadīṡ*, dan (3) menjelaskan relevansinya dengan budaya suku Mandar. Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hadis, khususnya dalam pengembangan studi *ma'āni al-ḥadīṡ* berbasis konteks sosial budaya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan normatif dalam upaya pencegahan kekerasan fisik serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam dan kearifan lokal.

Pengertian Memukul Wajah

Secara bahasa, kata *memukul* berasal dari kata Arab *ḍaraba–yaḍribu–ḍarban* (ضرب–يضرب–ضربا) yang berarti memukul, menghantam, atau melakukan tindakan fisik dengan tangan atau alat tertentu terhadap sesuatu.[13] Dalam konteks hadis, kata *ḍaraba* tidak selalu bermakna kekerasan berat, tetapi mencakup segala bentuk sentuhan fisik yang bertujuan menyakiti atau melukai. Dengan demikian, secara terminologis memukul wajah dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan fisik yang diarahkan secara langsung pada bagian wajah seseorang, baik dengan tangan maupun alat, yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penghinaan terhadap martabat manusia.

---

[9] Naning Yuliani dan Ida Zahiroh, "Tindakan Memukul dalam Mendidik Anak," *Jurnal Al-Tufūly* 1, no. 1 (2020): h. 10–25.

[10] Silfia Nurul Huda dkk., "Kekerasan Suami terhadap Istri dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Al-Marḥalah* 7, no. 1 (2023): h. 27–37.

[11] Ahmad Nasrullah, "Reinterpretasi Hadis-Hadis Kekerasan," h. 95–110.

[12] Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'āni al-Ḥadīṡ* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 6.

[13] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 1 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), h.488.

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan;

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

Artinya;

> *Sufyān telah menceritakan kepada kami dari Abū al-Zināḍ dari al-A'raj dari Abū Hurairah dari Nabi Muhmmad saw. jika kalian memukul maka jauhilah memukul wajah, karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan bentuknya.*[14]

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan memukul wajah bukan hanya terkait aspek medis (karena wajah rentan cedera), tetapi juga berkaitan dengan dimensi teologis dan moral. Wajah dipandang sebagai bagian tubuh yang dimuliakan karena manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna (*ahsani taqwīm*), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt. pada QS. at-Tīn/95:4;

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

Artinya;

> *Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*

Budaya *siri'* dalam Suku Mandar

Budaya *siri'* merupakan nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat Mandar yang berfungsi sebagai pedoman moral untuk menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat manusia. Siri' tidak hanya dipahami sebagai rasa malu, tetapi sebagai kesadaran etis yang menuntun individu agar berperilaku sopan, menghormati orang lain, serta menghindari perbuatan yang merendahkan diri maupun orang lain. Nilai ini menjadi identitas utama masyarakat Mandar dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem budaya.

Dalam praktik sosial, nilai *siri'* tercermin dalam berbagai bentuk perilaku sehari-hari. Pertama, tradisi *metawe'* (permisi) yang dilakukan dengan menundukkan badan dan mengucapkan *tawe'* atau *tabe*' ketika melewati orang lain, sebagai simbol penghormatan dan kerendahan hati. Orang yang tidak melakukan *metawe*' dianggap tidak memiliki *siri'* dan dinilai melanggar norma kesopanan. Kedua, etika berpakaian sopan dan rapi juga menjadi wujud *siri'*. Pakaian dipandang sebagai simbol kehormatan diri dan penghargaan terhadap orang lain. Berbicara dengan orang lain tanpa mengenakan pakaian yang pantas dianggap tidak masiri' dan mencerminkan kurangnya adab serta pendidikan

[14] Abū 'Abdillah Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 3, h. 1562

sosial. Ketiga, *siri'* tercermin dalam tata krama bertamu, yang menekankan pemilihan waktu yang tepat, sikap sopan, serta saling menghormati antara tamu dan tuan rumah. Bertamu pada waktu yang tidak pantas atau dengan perilaku yang tidak sopan dipandang sebagai pelanggaran adat dan dapat menimbulkan sanksi sosial. Keempat, nilai *siri*' diwujudkan melalui penghindaran terhadap kekerasan**,** khususnya larangan memukul wajah. Wajah dipandang sebagai simbol kehormatan dan identitas diri, sehingga melukainya berarti merendahkan martabat seseorang. Kekerasan fisik maupun verbal dianggap sebagai tanda hilangnya siri' karena menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan emosi.[15]

Budaya siri' juga memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam aspek akhlak, seperti kejujuran (malappu), keteguhan (maroro), keimanan (matappa'), dan takut kepada Tuhan (marakke). Dengan demikian, siri' berfungsi sebagai sumber nilai moral yang memperkuat pembentukan karakter masyarakat Mandar agar hidup bermartabat, beradab, dan harmonis dalam kehidupan sosial.

Kualitas Hadis tentang Larangan Memukul Wajah

Hadis tentang larangan memukul wajah diriwayatkan oleh sejumlah imam hadis, di antaranya Imam Aḥmad bin Ḥanbal melalui jalur Abū Hurairah ra. Redaksi hadis tersebut berbunyi:

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

Artinya;

> *Apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka hendaklah ia menghindari wajah, karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut bentuk-Nya.*[16]

Melalui proses *takhrīj al-ḥadīṡ*, hadis ini ditemukan dalam beberapa kitab hadis primer, baik dalam Musnad Aḥmad maupun kitab-kitab hadis lainnya. Dari sisi sanad, rangkaian periwayat hadis ini memenuhi syarat ketersambungan (*ittiṣāl al-sanad*), di mana setiap perawi diketahui hidup sezaman dan memiliki kemungkinan bertemu dengan guru yang meriwayatkan hadis kepadanya. Dari aspek keadilan (*'adālah*) dan ketelitian (*ḍabṭ*), para perawi dalam jalur sanad hadis ini dinilai *ṡiqah* oleh para ulama *jarḥ wa al-ta'dīl*. Abū Hurairah ra. sebagai sahabat Nabi dikenal sebagai perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis dan memiliki integritas moral yang tinggi. Demikian pula perawi-perawi setelahnya seperti al-A'raj dan Abū al-Zināḍ dinilai terpercaya dalam periwayatan hadis.[17] Selain itu, matan hadis tidak mengandung unsur syāż (menyelisihi riwayat yang lebih kuat) maupun 'illat (cacat tersembunyi) yang dapat melemahkan hadis. Dengan

[15] Ardila, Tradisi Metawe Dalam Budaya Mandar (Studi Fenomenologi Tradisi Komunikasi Sosial di Kecamatan Luyo), *Skrips*i. (Makassar;Fak.Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makssar, 2016), h. 43-60

[16] Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 3, h.1562

[17] Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahżīb al-Tahżīb*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 234–236

demikian, berdasarkan analisis sanad dan matan, hadis larangan memukul wajah dapat dikategorikan sebagai hadis ṣaḥīḥ li-dhātih karena memenuhi seluruh kriteria kesahihan hadis.[18] Penetapan kualitas hadis ini menjadi dasar penting dalam memahami bahwa larangan memukul wajah bukan sekadar anjuran etis, tetapi merupakan ketentuan normatif yang bersumber dari hadis sahih Nabi Muhammad saw.

Analisis Hadis melalui Pendekatan *Ma'āni al-Ḥadīṡ*

Pendekatan *ma'āni al-ḥadīṡ* bertujuan memahami hadis tidak hanya secara literal, tetapi juga dengan mempertimbangkan hubungan hadis dengan hadis lain serta konteks sosialnya. Pendekatan ini meliputi interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual.[19]

1. Interpertasi Tekstual

Secara tekstual, hadis larangan memukul wajah menunjukkan larangan yang bersifat tegas dan eksplisit. Secara linguistik, kalimat *fal-yajtanib al-wajh* menggunakan bentuk perintah yang bermakna larangan tegas (*nahy*), dalam kaidah usul fikih, larangan pada asalnya menunjukkan keharaman kecuali terdapat dalil lain yang memalingkannya.[20] Kata *ijtināb* menunjukkan tuntutan menjauh secara sadar dan penuh kehati-hatian.[21] sehingga larangan tersebut tidak bersifat anjuran moral semata, melainkan perintah normatif yang mengikat. Adapun kata *al-wajh* (wajah) merujuk pada bagian tubuh yang menjadi simbol identitas dan kehormatan manusia.[22] Sedangkan kalimat *"karena Allah menciptakan Adam menurut bentuk-Nya"* menunjukkan alasan teologis dari larangan tersebut. Sementara itu, makna *ṣūratihī* dipahami oleh mayoritas ulama sebagai kembali kepada Adam, bukan kepada Allah, sehingga tidak mengandung unsur *tasybīh*, melainkan menegaskan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk sempurna.

Dari sisi kandungan makna, kata *ḍaraba* dalam hadis ini dipahami secara *ḥaqīqī* (literal) sebagai tindakan fisik memukul, bukan dalam makna *majāzī* (kiasan). Hal ini diperkuat oleh penyebutan wajah sebagai objek yang harus dihindari, yang hanya relevan dalam konteks kekerasan fisik. Para ulama seperti Ibn Ḥajar al-'Asqalānī[23] dan al-

[18] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 43–45

[19] Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'āni al-Ḥadīṡ* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 6–10.

[20] Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 254.

[21] Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī Abū al-Ḥasan, *Mu'jam Maqāyīs al-Lugah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 432

[22] Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī Abū al-Ḥasan, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 1, h. 432

[23] Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 21

Nawawī[24] menegaskan bahwa wajah merupakan anggota tubuh paling mulia dan pusat pancaindra, sehingga memukulnya termasuk pelanggaran serius terhadap kehormatan manusia.

Dengan demikian, secara tekstual hadis ini menunjukkan larangan yang jelas dan tegas terhadap pemukulan wajah sebagai bentuk kekerasan fisik yang merendahkan martabat manusia. Larangan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan medis dan sosial, tetapi juga berakar pada prinsip teologis tentang kemuliaan penciptaan manusia. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dasar normatif bahwa setiap bentuk kekerasan yang menjadikan wajah sebagai sasaran merupakan pelanggaran terhadap etika Islam dan nilai kemanusiaan.

2. Interpertasi Intertekstual

Secara intertekstual, hadis larangan memukul wajah perlu dipahami dengan mengaitkannya pada hadis-hadis lain yang membahas larangan menyakiti sesama Muslim. Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: المسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ

Artinya;

> *Ādam bin Abī iyās telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari 'Abdullah bin Abī al-Safar dan Ismā'īl bin khālid dari al-Sya'bi dari 'Abdullah bin 'Umar, dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda; seorang Muslim itu adalah siapa yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya.*[25]

Hadis lain juga menyebutkan bahwa menyakiti sesama manusia, baik secara fisik maupun verbal, termasuk perbuatan tercela yang bertentangan dengan prinsip akhlak Islam. Keterkaitan antara hadis-hadis ini menunjukkan bahwa larangan memukul wajah merupakan bagian dari prinsip umum Islam yang menolak kekerasan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dengan pendekatan intertekstual, larangan memukul wajah tidak dipahami sebagai aturan parsial semata, melainkan sebagai bagian dari sistem etika Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang harus dihormati dan dilindungi dari segala bentuk penghinaan.

---

[24] Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, juz 14 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 111.

[25] Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtasar min umūr Rasūlullāh Sallāhu 'Alahi wa Sallam wa Sunnatih-Ṣahīḥ al-Bukhārī,* Juz 1, (Cet.V; Damaskus: Dār Ibnu Kaśīr), h. 11

[25] Kutipan terjemahan dari Aplikasi

3. Interpertasi Kontekstual

Secara kontekstual, hadis larangan memukul wajah tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan nonfisik seperti penghinaan, caci maki, dan tindakan mempermalukan seseorang di depan umum. Dalam realitas sosial modern, kekerasan sering muncul dalam bentuk verbal maupun simbolik yang melukai harga diri dan kehormatan individu.[26]

Hadis ini juga dapat dipahami sebagai kritik terhadap budaya kekerasan yang menganggap pemukulan sebagai sarana pendidikan atau disiplin. Nabi Muhammad saw. tidak hanya melarang memukul wajah, tetapi juga menekankan pendekatan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki kesalahan orang lain. Dengan demikian, secara kontekstual hadis ini relevan sebagai dasar etika sosial untuk mencegah kekerasan dalam berbagai aspek kehidupan, baik keluarga, pendidikan, maupun masyarakat luas.

Relavansi Larangan Memukul Wajah dengan Budaya Suku Mandar.

Dalam budaya suku Mandar dikenal konsep *siri'* sebagai nilai utama yang mengatur hubungan sosial. *Siri'* bermakna rasa malu, harga diri, dan kehormatan yang harus dijaga oleh setiap individu. Pelanggaran terhadap nilai *siri'* dipandang sebagai tindakan yang merendahkan martabat seseorang dan dapat memicu konflik sosial.[27] Tindakan memukul dalam budaya Mandar dipahami dalam dua bentuk, yaitu fisik dan nonfisik. Memukul secara fisik mencakup kekerasan terhadap tubuh, sedangkan memukul secara nonfisik berupa hinaan, celaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat seseorang. Kedua bentuk tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap *siri'*, khususnya apabila menyasar wajah. Ungkapan "*muindai-indai rupa'u*" (kamu telah menginjak-injak wajah saya) menunjukkan bahwa tindakan tersebut dipahami sebagai serangan terhadap kehormatan dan identitas sosial seseorang. Wajah memiliki makna simbolis yang sangat penting dalam budaya Mandar karena merepresentasikan identitas pribadi, harga diri, serta kehormatan keluarga. Oleh karena itu, memukul wajah, baik secara fisik maupun simbolik melalui penghinaan, bukan sekadar kekerasan, melainkan pelanggaran serius terhadap nilai budaya yang dapat memicu konflik sosial dan merusak keharmonisan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad saw., terdapat keselarasan nilai antara ajaran Islam dan budaya Mandar. Keduanya sama-sama menolak kekerasan yang merendahkan kehormatan manusia dan menekankan pentingnya menjaga martabat individu. Dengan demikian, larangan memukul wajah dalam hadis dapat dipahami

[26] Ahmad Nasrullah, "Reinterpretasi Hadis-Hadis Kekerasan," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 95–110.

[27] Idham, "Malaqbiq: Falsafah Hidup Orang Mandar," *Jurnal Studi Kultural Sulawesi* 5, no. 2 (2019): 78–93.

sebagai penguatan normatif terhadap nilai *siri'* dalam budaya Mandar. Relevansi ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan kearifan lokal, tetapi justru memperkuatnya. Hadis Nabi saw. memberikan legitimasi religius terhadap nilai budaya Mandar dalam menjaga kehormatan manusia dan mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh tindakan kekerasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hadis larangan memukul wajah yang menjadi objek kajian dinyatakan berkualitas *ṣaḥīḥ liżātihi*, baik dari aspek sanad maupun matan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum (ḥujjah). Melalui pendekatan ma'ānī al-ḥadīṡ dengan metode interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual, hadis ini dipahami sebagai larangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan, khususnya yang diarahkan ke wajah. Secara tekstual dan intertekstual, larangan tersebut menunjukkan konsistensi makna dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis lain yang menekankan etika pendidikan dan relasi sosial tanpa kekerasan. Secara kontekstual, hadis ini merefleksikan koreksi moral Islam terhadap praktik kekerasan yang berkembang pada masa Nabi dengan menegaskan prinsip rahmah, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks budaya, larangan memukul wajah memiliki relevansi yang kuat dengan nilai siri' dalam budaya Suku Mandar yang menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri manusia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan adanya harmonisasi antara ajaran Islam dan kearifan lokal Mandar dalam menolak kekerasan dan membangun tatanan sosial yang berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Arifuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'āni al-Ḥadīṡ* (Makassar: Alauddin University Press, 2013),

Ardila, Tradisi Metawe Dalam Budaya Mandar, Studi Fenomenologi Tradisi Komunikasi Sosial Di Kecamatan Luyo, *Skripsi*. Makassar;Fak.Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makssar, 2016.

al-'Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar Ibn Ḥajar, *Tahżīb al-Tahżīb*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 234–236

al-'Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M/1397 H.

al-Bukhārī, Abū'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl al-Ju'fī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtasar min umūr Rasūlullāh Sallāhu 'Alahi wa Sallam wa Sunnatih-Ṣahīḥ al-Bukhārī,* Juz 1, (Cet.V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṡīr),

dkk, Silfia Nurul Huda "Kekerasan Suami terhadap Istri dalam Pendidikan Islam," *Jurnal*

Al-Marḥalah 7, no. 1 (2023): h. 27–37

Fikri, Hamdani Khairul, *Fungsi Hadis Terhadap al-Qur'an*, Tasamuh, Volume 12, no 12, juni 2015

Hudaya, Hairul "Perlindungan Isteri dari Perspektif Kekerasan Fisik Perspektif Hadis," *Jurnal Qawwam* 7, no. 1 (2013): h. 1–15.

Ibn Manẓūr, Muhammad bin Mukran *Lisān al-'Arab*, Juz 1 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), h.488.

Idham, "Malaqbiq: Falsafah Hidup Orang Mandar," *Jurnal Studi Kultural Sulawesi* 5, no. 2 (2019): h. 78–93.

Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007),

al-Munawwar ,Sayid Agil Husin, *Studi Hadis Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),

Nasrullah, Ahmad, "Reinterpretasi Hadis-Hadis Kekerasan," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): h. 95–96.

Naning Yuliani dan Ida Zahiroh, "Tindakan Memukul dalam Mendidik Anak," *Jurnal Al-Tufūly* 1, no. 1 (2020): h. 10–25.

al-Nawāwī, Yaḥyā bin Syaraf. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Ḥajjāj*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.

al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT Dinamika Cahaya Pustaka, 2018),

al-Syaibānī , Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal bin Hilal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Manhāj, 2010), h.1562.

Syarh Shahih al-Bukhari, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M/1397 H.

al-Zuḥaylī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 254.